



## PERAN KSR STIKSAM DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN KSN (KADER SADAR NARKOBA) UNTUK MEWUJUDKAN KELURAHAN BEBAS NARKOBA

Devi Putri Anggraini<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Riska Della. P<sup>3</sup>, Annida Khairunnisa<sup>4</sup>,  
Bella Micha Thesya. O<sup>5</sup>, Inul Octavia<sup>6</sup>, Lastefenia Barak. W<sup>7</sup>, Muhammad Syahid. R<sup>8</sup>,  
Supomo<sup>9</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup> Program Studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda

Email: fahmipomo@gmail.com

### ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuensi dan konsisten. Upaya yang dilakukan di kelurahan adalah melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang atau BNN untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan mengadakan kerjasama dengan pihak masyarakat kelurahan untuk membentuk tim KSN (Kader Sadar narkoba). Tujuan kegiatan untuk membentuk tim KSN dan mengembangkan potensi kelurahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi dan edukasi pada remaja SMP dan SMK/SMA di kelurahan tersebut. Metode kegiatan dalam bentuk pelatihan, Focus group discussion dan sosialisasi. Materi sosialisasi mencangkup tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, melakukan observasi di setiap sekolah di tingkat SMP dan SMK/SMA di kelurahan. Kesimpulan kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan remaja tingkat SMP dan SMK/SMA sebagai KSN (Kader Sadar Narkoba) efektif dapat mencegah penyalahgunaan narkoba.

**Kata kunci:** Sosialisasi, Remaja, Narkoba, Kader, Kelurahan

**PERAN KSR STIKSAM DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN  
KSN (KADER SADAR NARKOBA) UNTUK MEWUJUDKAN KELURAHAN  
BEBAS NARKOBA**

Devi putri angraini<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Riska Della.P<sup>3</sup>, Annida Khairunnisa<sup>4</sup>,  
Bella Micha Thesya.O<sup>5</sup>, Inul Octavia<sup>6</sup>, Lastefenia Barak. W<sup>7</sup>, Muhammad Syahid.R<sup>8</sup>,  
Supomo<sup>9</sup>

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah menyebabkan keadaan yang memprihatinkan yang menjadi permasalahan nasional. Narkoba adalah zat atau obat (terbuat dari bahan alami, sintetis, maupun semi sintesis) yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara itu, menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Seiring perkembangan teknologi informasi di era modernisasi mengakibatkan perubahan yang cukup kompleks dikalangan masyarakat saat ini. Modernisasi memberikan dampak bagi masyarakat khususnya remaja dari faktor sosial ekonomi yaitu penyalahgunaan minuman keras (Nurbiyati & Widyatama, 2014). Tidak hanya penyalahgunaan minuman keras, dampak modernisasi yang lain adalah meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Faktor sosial ekonomi menjadi cikal bakal pemicu terjadinya perilaku dan pengalaman tidak sehat dikalangan masyarakat seperti ketidakstabilan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan anak, orang tua perokok, orang tua peminum, polusi lingkungan, akses kesehatan sulit, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba dikalangan remaja (Yamani, 2009 dalam Nurbiyati & Widyatama, 2014).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 2,40% atau setara dengan 4.534.744 penduduk berumur 15 – 64 tahun, pada tahun 2022 terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba, jumlah tersebut meningkat sebesar 11,1 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 766 kasus. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan kasus penyalahgunaan

**PERAN KSR STIKSAM DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN  
KSN (KADER SADAR NARKOBA) UNTUK MEWUJUDKAN KELURAHAN  
BEBAS NARKOBA**

Devi putri angraini<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Riska Della.P<sup>3</sup>, Annida Khairunnisa<sup>4</sup>,  
Bella Micha Thesya.O<sup>5</sup>, Inul Octavia<sup>6</sup>, Lastefenia Barak. W<sup>7</sup>, Muhammad Syahid.R<sup>8</sup>,  
Supomo<sup>9</sup>

narkoba dengan urutan 4, tahun 2022 terdapat 1.480 kasus. Data tersebut meningkatkan sebesar 10% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.343 kasus.

Kota Samarinda pada tahun 2022 merupakan urutan pertama di Kalimantan timur pada kasus penyalahgunaan narkoba yang mencapai 222 kasus dengan 339 tersangka, dibandingkan tahun 2021 yang hanya 219 kasus pengungkapan narkoba. Tahun 2022 mengalami kenaikan 3 kasus meningkat menjadi 222 kasus. Berdasarkan letak geografis Provinsi Kalimantan Timur tergolong rawan, karena letaknya berbatasan langsung dengan Malaysia dan Philipina yang merupakan pintu masuk baik formal maupun non formal yang mudah dimanfaatkan sebagai jalur distribusi Narkotika. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan timur yang terus mengalami peningkatan juga menjadi salah satu penyebab para pengedar menjadikan Kalimantan timur sebagai sasaran peredaran narkotika.

Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Samarinda telah masuk dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan, terbukti dengan adanya kasus-kasus yang telah terjadi seperti penangkapan baik pengguna, perantara, pengedar serta bandar narkotika perlu ada upaya penanganan yang serius dalam hal penanggulangan dan pencegahan agar kasus penyalahgunaan dapat diatasi sehingga tidak bertambah lokasi atau daerah peredaran narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai peran dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropik, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Berdasarkan definisi tersebut kota Samarinda mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan serta pencegahan dalam peredaran gelap narkotika.

Telah banyak upaya yang dilakukan dalam hal pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja. Salah satu upaya yang dilakukan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja adalah meningkatkan kegiatan keagamaan, penyuluhan dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan

**PERAN KSR STIKSAM DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN  
KSN (KADER SADAR NARKOBA) UNTUK MEWUJUDKAN KELURAHAN  
BEBAS NARKOBA**

Devi putri anggraini<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Riska Della.P<sup>3</sup>, Annida Khairunnisa<sup>4</sup>,  
Bella Micha Thesya.O<sup>5</sup>, Inul Octavia<sup>6</sup>, Lastefenia Barak. W<sup>7</sup>, Muhammad Syahid.R<sup>8</sup>,  
Supomo<sup>9</sup>

narkoba dikalangan peserta didik, komunikasi dengan orangtua peserta didik, dan berusaha menanggapi secara serius dan tepat terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba (Rezeky Wahyudi, 2020).

Namun untuk kelompok usia remaja belum banyak dilakukan pengenalan atau membentuk suatu wadah kader sadar narkoba padahal kelompok yang mudah dipengaruhi narkoba adalah remaja. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2020 menjadi ancaman serius masa depan manusia. Remaja akan memutuskan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mengambil resiko besar dengan menggunakan narkoba.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut maka (KSR) Unit Stiksam melakukan kegiatan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dengan membentuk Kadar Sadar Narkoba (KSN) pada tingkat remaja usia SMA/SMK sederajat dan karang taruna, yang berada di sekitar wilayah kelurahan tersebut. Pemilihan ini karena strategis diapit oleh dua kelurahan, upaya ini diharapkan kader-kader tersebut menjadi sumber informasi baik dilingkungan sekolah maupun masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan air hitam dan Kelurahan gunung kelua.

## **BAHAN DAN METODE**

Pada kegiatan sosialisasi pembentukan KSN dilaksanakan di beberapa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Karang Taruna yang berada di kawasan Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Air Hitam, dimana sosialisasi menggunakan metode partisipatif, ceramah dan diskusi. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi merupakan peserta didik dan guru dari SMPN 7, SMP Islam Terpadu Cordova, SMP Tunas Kelapa, SMP Fastabiqul Khairat, SMK Medika, SMKN 17, SMKN 2, Karang taruna yang berada di Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Air Hitam.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta didik dan beberapa perwakilan guru. Lokasi kegiatan di SMPN 7, SMP Islam Terpadu Cordova, SMP Tunas Kelapa, SMP Fastabiqul

**PERAN KSR STIKSAM DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN  
KSN (KADER SADAR NARKOBA) UNTUK MEWUJUDKAN KELURAHAN  
BEBAS NARKOBA**

Devi putri anggraini<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Riska Della.P<sup>3</sup>, Annida Khairunnisa<sup>4</sup>,  
Bella Micha Thesya.O<sup>5</sup>, Inul Octavia<sup>6</sup>, Lastefenia Barak. W<sup>7</sup>, Muhammad Syahid.R<sup>8</sup>,  
Supomo<sup>9</sup>

Khairat, SMK Medika, SMKN 17, SMKN 2, Karang taruna yang berada di Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Air Hitam.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi pembentukan KSN dilaksanakan di beberapa sekolah yang berada di kawasan Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Air Hitam dimulai dengan melakukan pengantaran surat dan koordinasi dengan kepala sekolah SMPN 7, SMP Islam Terpadu Cordova, SMP Tunas Kelapa, SMP Fastabiqul Khairat, SMK Medika, SMKN 17, SMKN 2, Karang taruna yang berada di Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Air Hitam. Koordinasi dilakukan dengan tujuan agar kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Berikut dokumentasi koordinasi dengan kepala sekolah dan BNN Kota Samarinda.



**Gambar 1.** Koordinasi dengan beberapa Sekolah dan kelurahan Gunung Kelua dan Air Hitam

Koordinasi dengan Kepala sekolah atau yang mewakili beberapa sekolah yang berada di kawasan Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Air Hitam terkait waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan permohonan peserta yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi KSN. Selanjutnya Koordinasi dilakukan dengan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yang disambut langsung oleh ketua BNN Kota Samarinda dan memberikan informasi-informasi terkait proses pembentukan KSN yang sejalan dengan

**PERAN KSR STIKSAM DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN  
KSN (KADER SADAR NARKOBA) UNTUK MEWUJUDKAN KELURAHAN  
BEBAS NARKOBA**

Devi putri anggraini<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Riska Della.P<sup>3</sup>, Annida Khairunnisa<sup>4</sup>,  
Bella Micha Thesya.O<sup>5</sup>, Inul Octavia<sup>6</sup>, Lastefenia Barak. W<sup>7</sup>, Muhammad Syahid.R<sup>8</sup>,  
Supomo<sup>9</sup>

program BNN kota Samarinda yaitu Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba) dan Sekolah Bersinar (Bersih dari Narkoba).



**Gambar 2.** Koordinasi dengan BNN Kota Samainda

Setelah semua kegiatan koordinasi dilakukan demi kelancaran kegiatan sosialisasi, maka ditetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembentukan KSN. Pada hari kegiatan sosialisasi, kegiatan dimulai dengan acara pembukaan. Acara pembukaan dibuka langsung oleh Dosen Pendamping, Kepala Sekolah dan Ketua Tim. Dalam sambutan mengajak semua masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam melakukan upaya preventif terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Diharapkan dengan terbentuknya KSN akan menjadi agen pemutus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.



**Gambar 3.** Acara pembukaan oleh Dosen Pendamping, Kepala Sekolah dan ketua Tim

**PERAN KSR STIKSAM DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN  
KSN (KADER SADAR NARKOBA) UNTUK MEWUJUDKAN KELURAHAN  
BEBAS NARKOBA**

Devi putri anggraini<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Riska Della.P<sup>3</sup>, Annida Khairunnisa<sup>4</sup>,  
Bella Micha Thesya.O<sup>5</sup>, Inul Octavia<sup>6</sup>, Lastefenia Barak. W<sup>7</sup>, Muhammad Syahid.R<sup>8</sup>,  
Supomo<sup>9</sup>

Acara pembukaan diikuti oleh peserta kegiatan yang terdiri dari beberapa sekolah dan Karang Taruna di Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Air Hitam. Setelah acara pembukaan selesai, maka kegiatan berlanjut pada kegiatan inti yaitu pemberian materi sosialisasi kepada para peserta. Narasumber kegiatan adalah anggota KSR Stiksam yang telah dilantik menjadi Kader Sadar Narkoba oleh BNN Kota Samarinda. Materi yang disampaikan diantaranya pengertian narkoba, penyalahgunaan narkoba di Indonesia, peran pemerintah dalam menangani kasus narkoba. Disampaikan ajakan kepada siswa untuk mengikuti pelatihan pembentukan KSN. Materi yang akan disampaikan dalam KSN adalah Bincang-bincang Gue Keren Tanpa Narkoba; Mewujudkan Generasi Intelektual; Say No To Drugs; Terlanjur Narkoba, Bagaimana Solusinya Kenali Dampak Narkoba Bagi Organ Tubuh; Musuhi Penyalahgunaannya dan Fights Against Drug.



**Gambar 4.** Pemberian materi oleh narasumber

Setelah pemberian materi, dilanjutkan sesi tanya jawab atau diskusi. Penyampaian materi menggunakan metode asosiasi, yaitu berdasarkan fakta atau kejadian di lapangan. Metode ini dinilai efektif terhadap peningkatan wawasan pengetahuan peserta. Peserta menjadi antusias untuk mengetahui cara mencegah dan menolak narkoba di lingkungan sekolah. Peserta sangat bersemangat melakukan aktifitas positif dan mendapat dukungan untuk berani melaporkan sekiranya jika melihat kejadian penyalahgunaan narkoba dilingkungan sekitarnya. Setelah sesi tanya jawab maka kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara Peserta, narasumber, dan panitian KSN.

**PERAN KSR STIKSAM DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN  
KSN (KADER SADAR NARKOBA) UNTUK MEWUJUDKAN KELURAHAN  
BEBAS NARKOBA**

Devi putri anggraini<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Riska Della.P<sup>3</sup>, Annida Khairunnisa<sup>4</sup>,  
Bella Micha Thesya.O<sup>5</sup>, Inul Octavia<sup>6</sup>, Lastefenia Barak. W<sup>7</sup>, Muhammad Syahid.R<sup>8</sup>,  
Supomo<sup>9</sup>



**Gambar 5.** Dokumentasi sesi tanya jawab dan sesi foto bersama

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah memilih lingkungan pergaulan yang sehat, mendukung kreatifitas peserta didik dalam mengeksplorasi bakatnya (Na'mah et al., 2019).

Kegiatan sosialisasi pembentukan KSN merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No 3 Tahun 2020 Pasal 17 upaya pencegahan pemerintah daerah dilakukan dengan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi. Dalam hal ini untuk mencapai keberhasilan peran KSR dapat dilihat dari berbagai aspek dari sosialisasi, pelatihan, pembentukan KSN, dan satgas sekolah Bersih Narkoba yang akan dilatih langsung dari BNN Kota Samarinda (Sari,2017).

Sosialisasi KSN memberikan sugesti positif dan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya remaja tentang narkoba (Ningsih et al., 2019; Kasim et al., 2020). Selain itu juga meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan orang tua dalam melakukan

**PERAN KSR STIKSAM DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN  
KSN (KADER SADAR NARKOBA) UNTUK MEWUJUDKAN KELURAHAN  
BEBAS NARKOBA**

Devi putri anggraini<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Riska Della.P<sup>3</sup>, Annida Khairunnisa<sup>4</sup>,  
Bella Micha Thesya.O<sup>5</sup>, Inul Octavia<sup>6</sup>, Lastefenia Barak. W<sup>7</sup>, Muhammad Syahid.R<sup>8</sup>,  
Supomo<sup>9</sup>

pengawasan , memberikan perhatian kepada anak (Fitri & Migunani, 2014). Lingkungan yang baik dan sehat dalam keluarga maupun di masyarakat mampu memberikan dukungan positif bagi anak dan remaja, sebaliknya lingkungan yang buruk dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dapat menjerat masyarakat khususnya anak dan remaja dalam kubangan narkoba (Sanjaya et al., 2021).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan sosialisasi pembentukan Kadar Sadar Narkoba sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peserta sosialisasi tentang narkoba dan penyalahgunaannya.
2. Terbentuknya KSN siswa SMP, SMA dan Karang Taruna di Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Air Hitam.

Saran diharapkan peran orang tua dan aparat pemerintahan setempat untuk lebih aktif mengawasi serta lebih banyak melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik itu keagamaan maupun hukum kepada generasi muda khususnya pelajar di Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Air Hitam melalui program pembentukan kader dan meningkatkan jumlah Kelurahan Bersinar.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang memberikan kami peluang untuk membentuk KSN melalui PPK Ormawa, dan kepada Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Gunung Kelua serta RT setempat, dan dari SMPN 7, SMP Islam Terpadu Cordova, SMP Tunas Kelapa, SMP Fastabiqul Khairat, SMK Medika, SMKN 17, SMKN 2, Karang taruna dan Ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Narkotika Kota Samarinda yaitu bapak Kombes Pol. Wiwin Firta. Y.A.P, S.I.K, M.M yang telah memberikan dukungan untuk pembentukan Kader Sadar Narkoba dan tak lupa

**PERAN KSR STIKSAM DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN  
KSN (KADER SADAR NARKOBA) UNTUK MEWUJUDKAN KELURAHAN  
BEBAS NARKOBA**

Devi putri anggraini<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Riska Della.P<sup>3</sup>, Annida Khairunnisa<sup>4</sup>,  
Bella Micha Thesya.O<sup>5</sup>, Inul Octavia<sup>6</sup>, Lastefenia Barak. W<sup>7</sup>, Muhammad Syahid.R<sup>8</sup>,  
Supomo<sup>9</sup>

saya ucapan terima kasih kepada dosen pendamping Bapak apt. Supomo, M.Si, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dan Operator yang telah membantu tim untuk mendaftarkan KSR dalam PPK Ormawa dan Tim atas kerjasama yang suportif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Unit, K., Teknis, P., Pusat, D., Penduduk, P., Nunukan, P. K., Malinau, K., Barat, K. K., Lembaran, T., Republik, N., & Lembaran, T. (2018). Salinan -1-. 2000, 1–18.
- Nurbiyati, T., & Widyatama, A. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 3(3), 186–191.
- Rezeky Wahyudi. (2021). Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di MIN 1 Banjarmasin. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin.
- Senjaya, O. (2021). Sosialisasi Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Masa Pandemi Covid-19.Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(3), 741–747. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.5882>
- Fitri, M., & Migunani, S. (2014). Sosialisasi dan Penyuluhan Narkoba. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(2), 72–76. <https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/7808>
- Ningsih, N. H. I., Iswanto, D., Yunarni, B. R. T., & Yudal, F. (2019). Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Generasi Milenial di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(2), 55–59.
- Kasim, N. M., Kamba, S. N. M., & Semiaji, T. (2020). Sosialisasi tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat Desa Bualemo. *Jurnal Abdidas*, 1(3), 131–136.
- Sari, D. M. (2017). Peran Kader Anti Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Pelajar oleh Badan Narkotika Nasional Surabaya. *The Role of Drugs Abused Student-Based Cadre By BNN Surabaya*. *Jurnal Promkes*, 5(2), 128–140.

**PERAN KSR STIKSAM DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN  
KSN (KADER SADAR NARKOBA) UNTUK MEWUJUDKAN KELURAHAN  
BEBAS NARKOBA**

Devi putri anggraini<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Riska Della.P<sup>3</sup>, Annida Khairunnisa<sup>4</sup>,  
Bella Micha Thesya.O<sup>5</sup>, Inul Octavia<sup>6</sup>, Lastefenia Barak. W<sup>7</sup>, Muhammad Syahid.R<sup>8</sup>,  
Supomo<sup>9</sup>

Na'mah, L. U., Zakiyyah, N., Khasanah, E. W., Hermawan, H., & Setiawan, A. (2019).

Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Tentang Kenakalan Remaja (Narkoba dan HIV/AIDS). The 8th University Research Colloquium 2018 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang MIPA dan Kesehatan,

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika